



**P U T U S A N**

**Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERRY SYAH RITONGA ALIAS FERI**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/17 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Baru, Gang MTSN, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
2. P Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
10. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ria Sukaria, S.H., Iwansyahputra Ritonga, SH., dan Nursiani SH., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Adil Sejahtera Indonesia, yang beralamat kantor di Jalan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara Kab Labuhanbatu. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) Tahun penjara.

**3. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram brutto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet;
- 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar;
- 8 (delapan) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 3 (tiga) buah pipet plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (dua juta empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) Bungkus Plastik klip transparan berisi kerystal putih diduga Narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto;
- 3 (tiga) unit Timbangan elektrik;
- 1 (satu) Buah Dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo;
- 2 (dua) unit Radio Handy talky;
- 11 (sebelas) Bal Plastik klip kosong;
- 1 (satu) Buah Plastik Asoy warna hitam;
- 3 (tiga) Buah sekop yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) Buah Tas sandang warna Hitam.
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung;
- 1 (satu) Buah Kalkulator;
- 1 (satu) Buah Buku catatan Keuangan Penjualan Narkoba jenis sabu;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Syahrizal Alias Rijal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah pecandu narkoba dan Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan/Pledoi semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-84/RP.RAP/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERi, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 pukul 10.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Kampung Baru Gang MTSN Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "percobaan atau *Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada awal bulan Oktober 2023, saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu AMAT (belum tertangkap) di Kampung batu Kel Kartini Kec. Rantau utara Kab Labuhanbatu, mengajak Terdakwa untuk jualan narkoba jenis sabu di pondok si ketua FERi" dan saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL berkata kepada AMAT nanti ketangkap dan kemudian AMAT menjawab "Amannya kita jualan, adanya tentara disitu, kalau nggak percaya kau ke pondok lah kita", kemudian saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL bersama

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap



AMAT langsung menuju pondok dan sesampainya ke pondok tersebut dan saat itu yang jualan narkoba jenis sabu adalah TEJOK (belum tertangkap) dan kemudian saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL melihat TEJOK yang jualan narkoba jenis sabu di dalam pondok dan saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL melihat laki-laki yang bernama WIRA di dalam Pondok tersebut dan sehingga saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL yakin dengan AMAT tersebut dan Terdakwa menyetujui untuk ikut bergabung jualan Narkoba jenis sabu di dalam pondok milik saksi FERRY SYAH RITONGA Alias FERI dan yang jualan narkoba jenis sabu sebanyak tiga orang yaitu saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL, AMAT dan TEJOK, dengan bekerja secara bergiliran dengan AMAT dan TEJOK dan mulai Pukul 22.00 Wib s/d Pukul 09.00 Wib adalah Terdakwa sendiri dan selama saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL ikut jualan narkoba jenis sabu tersebut, yang memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL adalah seorang laki-laki yang bernama Bang WIRA dan RIAL (masing-masing belum tertangkap), selalu seberat 10 Gram dan pembayaran narkoba jenis sabu tersebut kepada laki-laki yang bernama RIAL.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 22.00 Wib, saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL mengantikan laki-laki yang bernama AMAT Jualan narkoba jenis sabu di dalam pondok kaca tersebut dan saat itu ABDUL RAHMAN sudah ada di dalam Pondok dan akibat narkoba jenis sabu dan laki-laki yang bernama WIRA ada di dalam Pondok, saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL langsung memesan narkoba jenis sabu kepada WIRA dan kemudian WIRA langsung memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 10 Gram dan setelah saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL menerima narkoba jenis sabu tersebut maka saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN menjual Narkoba jenis sabu tersebut dan saat itu WIRA ikut menemani saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN jualan narkoba jenis sabu tersebut.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar Pukul 01.00 Wib saat Terdakwa bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN jualan narkoba jenis sabu tersebut, datang seorang laki-laki yang bernama WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU ke dalam Pondok





tersebut, saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu berencana untuk meminta narkoba jenis sabu kepada terdakwa.

▪ Bahwa sebelumnya saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu sudah kenal dengan Terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri dan saksi Syahrizal Alias Rijal 4 (empat) bulan sebelum dilakukan penangkapan dan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu mengenal Abdul Rahman Alias Rahman  $\pm$  1 (satu) minggu, tujuan dari Bejo mengenalkan terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri kepada Wahyu Pamungkas Alias Wahyu adalah untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri, dengan sistem kerja yang sudah Wahyu Pamungkas Alias Wahyu lakukan yaitu  $\pm$  4 (empat) bulan sebelum sebelumnya Wahyu Pamungkas Alias Wahyu mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak  $\pm$  2 (dua) gram dengan harga setiap gramnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu jual di Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, jika sudah laku terjual maka uang hasil penjualan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu setor langsung kepada terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri, demikian terjadi seterusnya meningkat mulai dari  $\pm$  (tiga) gram,  $\pm$  5 (lima) gram, dan paling banyak  $\pm$  15 (lima belas) gram, dengan keuntungan yang didapat terdakwa per gram nya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain dari terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri, terdakwa juga pernah menerima narkoba jenis sabu-sabu dari orang suruhan terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri bernama Bang Wira yang merupakan kepercayaan dari terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri untuk mengendalikan peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Wira sebanyak  $\pm$  2 (dua) kali dan jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan dan terdakwa mempunyai tunggakan pembayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan saat itu WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU berada di dalam Pondok kaca duduk di samping saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL sambil bermain handphone dan akibat duduk WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU duduk di dekat Pintu Pondok Kaca, sehingga Terdakwa menyuruh WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU memberikan memberikan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan sekitar Pukul 03.00 Wib Terdakwa



melakukan Pembayaran Narkotika jenis sabu sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada laki-laki yang bernama WIRA dan setelah Terdakwa melakukan pembayaran narkotika jenis sabu, WIRA meninggalkan saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU dan sehingga di dalam Pondok kaca hanya saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU dan melanjutkan jualan narkotika jenis sabu tersebut dan sekitar Pukul 05.00 Wib, WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU pergi meninggalkan pondok dan sehingga di dalam pondok hanya saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan sekitar Pukul 07.00 Wib, WAHYU PAMUNGKAS datang lagi ke pondok memberikan 2 (dua) bungkus nasi dan setelah memberikan nasi bungkus tersebut, WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU pergi dan kemudian Terdakwa bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN langsung makan nasi di dalam Pondok sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu dan sekitar Pukul 10.10 Wib saat Terdakwa bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN di dalam pondok saat menjual narkotika jenis sabu tersebut dan tiba-tiba datang Pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu melakukan penangkapan/penggrebekan terhadap pondok kaca dan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN langsung melompat dari atas Pondok dengan cara menabrak kaca pondok sampai ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN pecah kepala dan kaki akibat terkena kaca pondok tersebut dan saat itu Pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan setelah Terdakwa bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN berhasil diamankan Pihak kepolisian maka Pihak kepolisian melakukan Pengeledahan Pondok kaca yang disaksikan kepling dan lurah dan saat pihak kepolisian melakukan pengeledahari pondok kaca tersebut petugas kepolisian menemukan di lantai Kamar kaca berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu 3 (tiga) unit Timbangan elektrik, uang sebesar Rp. 1.544.000 (satu juta lima ratus enpar puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) unit Radio Handy talky, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo, 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung, 3 (tiga) buah sekop



plastik yang terbuat dari Pipet, 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung, 1 (satu) buah kalkulator dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) bal plastik klip kosong dan 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam yang berisikan Uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kemudian Pihak kepolisian melakukan Pengeledahan Badan/Pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Buah Dompot warna hitam yang berisikan Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah petugas polisi tersebut mengamankan Abdul Rahman Alias Rahman dan terdakwa, lalu SYAHRIZAL Als. RIJAL menjelaskan bahwa benda atau barang yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya, yang mana benda atau barang berupa 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu merupakan barang inventaris di dalam pondok tersebut, yang mana setelah selesai melaksanakan piket menjual sabu akan memberikan benda atau barang tersebut ke piket jualan sabu berikutnya, sedangkan uang sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menanyakan dari mana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan SYAHRIZAL Als. RIJAL mengakui dan menjelaskan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut seorang laki laki bernama panggilan FERI dan menerimanya melalui orang suruhan FERRY SYAH RITONGA alias FERI yaitu bernama BANG WIRA dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, dan atas informasi dan pengakuan dari SYAHRIZAL Als. RIJAL bahwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari FERRY SYAH RITONGA alias FERI, saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi ROBI RIZKI ARSAL dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan pengembangan untuk melakukan pencarian ke rumah FERRY SYAH





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITONGA alias FERI yang mana rumah dari FERRY SYAH RITONGA alias FERI tersebut juga berada di samping dari pondok kaca tempat saksi-saksi dari petugas kepolisian mengamankan SYAHRIZAL Als. RIJAL dan ABDUL RAHMAN Als. RAHMAN, selanjutnya saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menanyakan dari mana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan SYAHRIZAL Als. RIJAL mengakui dan menjelaskan bahwa SYAHRIZAL Als. RIJAL memperoleh narkoba jenis sabu tersebut seorang laki laki bernama panggilan FERRY SYAH RITONGA alias FERI dan menerimanya melalui orang suruhan FERRY SYAH RITONGA alias FERI yaitu bernama BANG WIRA dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, dan atas informasi dan pengakuan dari SYAHRIZAL Als. RIJAL bahwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari FERRY SYAH RITONGA alias FERI. Kemudian atas informasi tersebut saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, yang mana rumah Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI berada di sekitaran dari lokasi penangkapan terhadap saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL dan saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN, dan setelah saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL berada di belakang rumah Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, langsung mengelilingi dari rumah tersebut dan sekira pukul 10.10 Wib melihat 2 (dua) orang laki laki sedang mencoba melarikan diri dengan wajah ketakutan dan gerak gerik mencurigakan, dan sudah yakin bahwa salah seorang dari laki laki tersebut merupakan Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, lalu langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan kedua laki-laki tersebut dan memberitahukan bahwa saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLI H. SITOMPUL adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Poles Labuhanbatu, kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, dan salah seorangnya lagi mengaku bernama saksi WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU, selanjutnya setelah diamankan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, sedangkan dari saksi WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU ditemukan benda atau barang berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menginterogasi Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI dan menanyakan dimana keberadaan dari narkoba jenis sabu miliknya, akan tetapi pada saat itu Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI sama sekali tidak mengakui narkoba jenis sabu miliknya dimana, begitu juga dengan saksi WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU menjelaskan bahwa dirinya bertemu dengan Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI hanyalah ingin memesan narkoba jenis sabu kepadanya, dan dikarenakan Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI tidak mengakuinya, saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan pencarian ke dalam rumah orang tua dari Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, akan tetapi tidak menemukan benda atau barang apapun yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melanjutkan pencarian ke dalam rumah tinggal dari Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI akan tetapi juga tidak menemukan benda atau barang apa pun, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING,

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL merasa curiga terhadap rumah sarang walet yang ada di belakang rumah orang tua Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, dan benar saja pada saat saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL masuk kedalam rumah sarang walet tersebut dan melakukan pencarian dan disitulah saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik terletak di atas lantai sarang walet tersebut, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL mengumpulkan lalu setelah itu langsung memperlihatkan kepada Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, lalu pada saat itu Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI mengakui dan menjelaskan bahwa benda atau barang yang ditemukan tersebut seluruhnya adalah benar miliknya, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi RIBO RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menanyakan dari mana memperoleh narkoba jeins sabu yang digunakannya tersebut, akan tetapi Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI sama sekali tidak mengakui dan menjelaskan dari siapa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut. Selanjutnya setelah itu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menjelaskan terlebih dahulu mengamankan 2 (dua) orang laki laki yang mengaku bernama saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL dan saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN, karena melakukan tindak pidana



narkotika jenis sabu, dan mengakui bahwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, selanjutnya setelah menjelaskannya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menanyakan apakah benar keterangan dari kedua laki-laki tersebut, akan tetapi pada saat itu Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI sama sekali tidak mengakuinya, sehingga setelah mengamankan barang bukti saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL pun langsung membawa Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI dan WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU, Syahrizal Alias Rijal, Abdul Rahman Alias Rahman berikut dengan barang bukti yang diamankan, dan langsung menuju ke Kantor Sat Narkoba Poles Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 545/11.10102/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.15 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 569/11.10102/2023 tertanggal 09 November 2023 yang dilakukan oleh Rinawati S selaku petugas timbang dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,76 gram, dan berat Netto 0,96 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7302/NNF/2023 Tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBORA M. HUTGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1.15 gram.

Yang diperiksa milik FERRY SYAH RITONGA ALIAS FERI dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1.15 gram. yang diperiksa milik FERRY SYAH RITONGA ALIAS FERI benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7310/NNF/2023 Tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.

Yang diperiksa milik ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan SYAHRIZAL Alias RIJAL dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram yang diperiksa milik ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan SYAHRIZAL Alias RIJAL benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 10.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Kampung

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Gang MTSN Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Percobaan atau *Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira pukul 08.30 Wib saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL sedang berada di kantor satuan Narkoba Polres Labuhanbatu dengan kegiatan sedang melaksanakan apel di lapangan Mapolres Labuhanbatu, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL mendapatkan informasi dari Pimpinan yaitu Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu bahwa ada sekelompok masyarakat melaksanakan demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara dengan aksi merasa resah dengan peredaran narkotika jenis sabu yang ada di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang diduga dilakukan oleh seorang laki laki bernama panggilan FERi, sehingga atas informasi tersebut saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan persiapan dan berkumpul untuk membagi tugas, dan sekira pukul 09.45 Wib saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL langsung bergegas menuju ke Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, dan sesampainya di Lokasi tersebut sekira pukul 10.00 Wib saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melihat sebuah pondok kaca sesuai yang di informasikan sebelumnya,

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL bersama-sama mengepung pondok tersebut dan melihat bahwa di dalam pondok tersebut ada 2 (dua) orang laki laki sedang duduk, lalu saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL mencoba masuk ke dalam pondok dan pada saat saksi JUANDI GINTING dan saksi ANDREAS MANURUNG, hendak masuk ke dalam pondok pada saat itu juga salah seorang dari laki laki tersebut melompat ke arah belakang dari pondok tersebut, lalu saksi JUANDI GINTING langsung mengamankan laki laki yang melompat tersebut sedangkan saksi ANDREAS MANURUNG juga mengamankan salah seorang laki laki yang tinggal di dalam pondok kaca tersebut dan memberitahukan bahwa saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, dan laki laki yang didalam pondok kaca tersebut mengaku bernama SYAHRIZAL Als. RIJAL, selanjutnya setelah SYAHRIZAL Als. RIJAL diamankan saksi JUANDI GINTING membawa laki laki yang melompat dari pondok kaca tersebut ke dalam pondok dan setelah itu laki laki tersebut mengaku bernama ABDUL RAHMAN Als. RAHMAN, selanjutnya setelah saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL mengamankan SYAHRIZAL Als. RIJAL dan ABDUL RAHMAN Als. RAHMAN, saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melihat bahwa di atas lantai pondok tersebut terletak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0.96 gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu)



buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung, kemudian saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL langsung mengumpulkan benda atau barang yang ditemukan tersebut dan memperlihatkan kepada SYAHRIZAL Als. RIJAL dan ABDUL RAHMAN Als. RAHMAN, lalu SYAHRIZAL Als. RIJAL menjelaskan bahwa benda atau barang yang ditemukan tersebut adalah benar milik SYAHRIZAL Als. RIJAL, yang mana benda atau barang berupa 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu merupakan barang inventaris di dalam pondok tersebut, yang mana setelah SYAHRIZAL Als. RIJAL selesai melaksanakan piket menjual sabu akan memberikan benda atau barang tersebut ke piket jualan sabu berikutnya, sedangkan uang sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan SYAHRIZAL Als. RIJAL, selanjutnya saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menanyakan dari mana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan SYAHRIZAL Als. RIJAL mengakui dan menjelaskan bahwa SYAHRIZAL Als. RIJAL memperoleh narkoba jenis sabu tersebut seorang laki laki bernama panggilan FERRY SYAH RITONGA alias FERI dan menerimanya melalui orang suruhan FERRY SYAH RITONGA alias FERI yaitu bernama BANG WIRA dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, dan atas informasi dan pengakuan dari SYAHRIZAL Als. RIJAL bahwa



memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari FERRY SYAH RITONGA alias FERI;

▪ Kemudian atas informasi tersebut saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, yang mana rumah Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI berada di sekitaran dari lokasi penangkapan terhadap saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL dan saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN, dan setelah saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL berada di belakang rumah Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, langsung mengelilingi dari rumah tersebut dan sekira pukul 10.10 Wib melihat 2 (dua) orang laki laki sedang mencoba melarikan diri dengan wajah ketakutan dan gerak gerik mencurigakan, dan sudah yakin bahwa salah seorang dari laki laki tersebut merupakan Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, lalu langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan kedua laki-laki tersebut dan memberitahukan bahwa saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Poles Labuhanbatu, kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, dan salah seorangnya lagi mengaku bernama saksi WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU, selanjutnya setelah diamankan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, sedangkan dari saksi WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU ditemukan benda atau barang berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap



GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL mengintrogasi Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI dan menanyakan dimana keberadaan dari narkoba jenis sabu miliknya, akan tetapi pada saat itu Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI sama sekali tidak mengakui narkoba jenis sabu miliknya dimana, begitu juga dengan saksi WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU menjelaskan bahwa dirinya bertemu dengan Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI hanyalah ingin memesan narkoba jenis sabu kepadanya, dan dikarenakan Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI tidak mengakuinya, saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan pencarian ke dalam rumah orang tua dari Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, akan tetapi tidak menemukan benda atau barang apapun yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melanjutkan pencarian ke dalam rumah tinggal dari Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI akan tetapi juga tidak menemukan benda atau barang apa pun, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL merasa curiga terhadap rumah sarang walet yang ada di belakang rumah orang tua Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, dan benar saja pada saat saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL masuk kedalam rumah sarang walet tersebut dan melakukan pencarian dan disitulah saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap





transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik terletak di atas lantai sarang walet tersebut, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL mengumpulkan lalu setelah itu langsung memperlihatkan kepada Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, lalu pada saat itu Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI mengakui dan menjelaskan bahwa benda atau barang yang ditemukan tersebut seluruhnya adalah benar miliknya, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi RIBO RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menanyakan dari mana memperoleh narkoba jeins sabu yang digunakannya tersebut, akan tetapi Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI sama sekali tidak mengakui dan menjelaskan dari siapa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut. Selanjutnya setelah itu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menjelaskan terlebih dahulu mengamankan 2 (dua) orang laki laki yang mengaku bernama saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL dan saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN, karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu, dan mengakui bahwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, selanjutnya setelah menjelaskannya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menanyakan apakah benar keterangan dari kedua laki-laki tersebut, akan tetapi pada saat itu Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI sama sekali tidak mengakuinya, sehingga setelah mengamankan barang bukti saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL pun langsung membawa Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI dan WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU berikut dengan barang bukti yang diamankan, dan langsung menuju ke Kantor Sat Narkoba Poles Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.



▪ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.

▪ Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 545/11.10102/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.15 gram.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 569/11.10102/2023 tertanggal 09 November 2023 yang dilakukan oleh Rinawati S selaku petugas timbang dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,76 gram, dan berat Netto 0,96 gram.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7302/NNF/2023 Tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.15 gram.

Yang diperiksa milik FERRY SYAH RITONGA ALIAS FERI dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.15 gram. yang diperiksa milik FERRY SYAH RITONGA ALIAS FERI benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7310/NNF/2023 Tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBORA M. HUTGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.

Yang diperiksa milik ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan SYAHRIZAL Alias RIJAL dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram yang diperiksa milik ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan SYAHRIZAL Alias RIJAL benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap atas nama Terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Hengky Dalimunthe, saksi Sumedi, saksi Juandi Ginting,

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dari dalam pondok kaca milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan di atas lantai pondok kaca;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira pukul 08.30 Wib saksi dan rekan saksi memperoleh informasi dari Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu bahwa ada sekelompok masyarakat melaksanakan demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara dengan aksi merasa resah dengan peredaran narkoba jenis sabu yang ada di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat sebuah pondok kaca sesuai yang di informasikan sebelumnya dan melihat di dalam pondok tersebut ada 2 (dua) orang laki laki sedang duduk yakni saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi dan

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan saksi mengepung pondok kaca tersebut kemudian saksi dan rekan saksi mencoba masuk ke dalam pondok dan ketika hendak masuk ke dalam pondok saat itu juga salah seorang dari laki laki yakni saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) melompat ke arah belakang dari pondok tersebut, namun saat itu saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saat itu saksi Syahrizal Alias Rijal mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, kemudian saksi Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama barang bukti di bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut kemudian atas informasi dan pengakuan dari saksi Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang yang berada di belakang rumah kemudian dilakukan pengejaran dan setelah tertangkap diketahui bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celananya sedangkan pada saat penangkapan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah walet milik Terdakwa dan ditemukan terletak di lantai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap





transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) disaksikan oleh lurah dan kepling setempat;

- Bahwa pondok kaca tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu merupakan sarana untuk menjual narkoba, sedangkan uang sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saksi Syahrizal Alias Rizal;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi syahrizal Alias Rijal barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky adalah untuk memantau polisi;

- Bahwa mereka merupakan jaringan yang telah meresahkan Masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa dirinya bertemu dengan Terdakwa ingin memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti uang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi yang pada pokoknya;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada terlibat dengan peredaran narkoba di pondok kaca milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kegiatan apa di rumah kaca tersebut;
- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penangkapan bukanlah hasil penjualan narkoba jenis sabu melainkan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ingin menebus sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Sumedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Hengky Dalimunthe, saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Juandi Ginting, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dari dalam pondok kaca milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap



hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan di atas lantai pondok kaca;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira pukul 08.30 Wib saksi dan rekan saksi memperoleh informasi dari Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu bahwa ada sekelompok masyarakat melaksanakan demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara dengan aksi merasa resah dengan peredaran narkotika jenis sabu yang ada di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat sebuah pondok kaca sesuai yang di informasikan sebelumnya dan melihat di dalam pondok tersebut ada 2 (dua) orang laki laki sedang duduk yakni saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi dan rekan saksi mengepung pondok kaca tersebut kemudian saksi dan rekan saksi mencoba masuk ke dalam pondok dan ketika hendak masuk ke dalam pondok saat itu juga salah seorang dari laki laki yakni saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) melompat ke arah belakang dari pondok tersebut, namun saat itu saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saat itu saksi Syahrizal Alias Rijal mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, kemudian saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman bersama barang bukti di bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut kemudian atas informasi dan pengakuan dari saksi Syahrizal Alias Rijal selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang yang berada di belakang rumah kemudian dilakukan pengejaran dan setelah tertangkap diketahui bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celananya sedangkan pada saat penangkapan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah walet milik Terdakwa dan ditemukan terletak di lantai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) disaksikan oleh lurah dan kepling setempat;

- Bahwa pondok kaca tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu merupakan sarana untuk menjual narkoba, sedangkan uang sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saksi Syahrizal Alias Rizal;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahrizal Alias Rijal barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky adalah untuk memantau polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa dirinya bertemu dengan Terdakwa ingin memesan narkoba jenis sabu;

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka merupakan jaringan yang telah meresahkan Masyarakat;

- Bahwa barang bukti uang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi yang pada pokoknya;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada terlibat dengan peredaran narkoba di pondok kaca milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kegiatan apa di rumah kaca tersebut;

- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penangkapan bukanlah hasil penjualan narkoba jenis sabu melainkan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ingin menebus sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

3. Saksi Henky Dalimunthe, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Sumedi, saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Juandi Ginting, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dari dalam pondok kaca milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan di atas lantai pondok kaca;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira pukul 08.30 Wib saksi dan rekan saksi memperoleh informasi dari Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu bahwa ada sekelompok masyarakat melaksanakan demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara dengan aksi merasa resah dengan peredaran narkotika jenis sabu yang ada di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat sebuah pondok kaca sesuai yang di informasikan sebelumnya dan melihat di dalam pondok tersebut ada 2 (dua) orang laki laki sedang duduk yakni saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi dan rekan saksi mengepung pondok kaca tersebut kemudian saksi dan rekan saksi mencoba masuk ke dalam pondok dan ketika hendak masuk ke dalam pondok saat itu juga salah seorang dari laki laki yakni saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) melompat ke arah belakang dari pondok tersebut, namun saat itu saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saat itu saksi Syahrizal Alias

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rijal mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, kemudian saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama barang bukti di bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut kemudian atas informasi dan pengakuan dari saksi Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang yang berada di belakang rumah kemudian dilakukan pengejaran dan setelah tertangkap diketahui bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celananya sedangkan pada saat penangkapan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah walet milik Terdakwa dan ditemukan terletak di lantai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) disaksikan oleh lurah dan kepling setempat;
- Bahwa pondok kaca tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu)

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap



buah kalkulator, dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu merupakan sarana untuk menjual narkoba, sedangkan uang sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saksi Syahrizal Alias Rizal;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahrizal Alias Rijal barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky adalah untuk memantau polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa dirinya bertemu dengan Terdakwa ingin memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa mereka merupakan jaringan yang telah meresahkan Masyarakat;

- Bahwa barang bukti uang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi yang pada pokoknya;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada terlibat dengan peredaran narkoba di pondok kaca milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kegiatan apa di rumah kaca tersebut;

- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penangkapan bukanlah hasil penjualan narkoba jenis sabu melainkan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ingin menebus sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

4. Saksi Juandi Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Sumedi, saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Henky Dalimunthe, SH, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dari dalam pondok kaca milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan di atas lantai pondok kaca;

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira pukul 08.30 Wib saksi dan rekan saksi memperoleh informasi dari Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu bahwa ada sekelompok masyarakat melaksanakan demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara dengan aksi merasa resah dengan peredaran narkotika jenis sabu yang ada di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat sebuah pondok kaca sesuai yang di informasikan sebelumnya dan melihat di dalam pondok tersebut ada 2 (dua) orang laki laki sedang duduk yakni saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi dan rekan saksi mengepung pondok kaca tersebut kemudian saksi dan rekan saksi mencoba masuk ke dalam pondok dan ketika hendak masuk ke dalam pondok saat itu juga salah seorang dari laki laki yakni saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) melompat ke arah belakang dari pondok tersebut, namun saat itu saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saat itu saksi Syahrizal Alias Rijal mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, kemudian saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman bersama barang bukti di bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut kemudian atas informasi dan pengakuan dari saksi Syahrizal Alias Rijal selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang yang berada di belakang rumah kemudian dilakukan pengejaran dan setelah tertangkap diketahui bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celananya sedangkan pada saat

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penangkapan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah walet milik Terdakwa dan ditemukan terletak di lantai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) disaksikan oleh lurah dan kepling setempat;

- Bahwa pondok kaca tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu merupakan sarana untuk menjual narkoba, sedangkan uang sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saksi Syahrizal Alias Rijal;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahrizal Alias Rijal barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky adalah untuk memantau polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa dirinya bertemu dengan Terdakwa ingin memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa mereka merupakan jaringan yang telah meresahkan Masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi yang pada pokoknya;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada terlibat dengan peredaran narkoba di pondok kaca milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kegiatan apa di rumah kaca tersebut;

- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penangkapan bukanlah hasil penjualan narkoba jenis sabu melainkan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ingin menebus sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

5. Saksi Andreas Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Sumedi, saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Henky Dalimunthe, SH, saksi Jualdi Ginting dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dari dalam pondok kaca milik Terdakwa;

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa pada saat penangkapan saksi Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan di atas lantai pondok kaca;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira pukul 08.30 Wib saksi dan rekan saksi memperoleh informasi dari Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu bahwa ada sekelompok masyarakat melaksanakan demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara dengan aksi merasa resah dengan peredaran narkotika jenis sabu yang ada di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat sebuah pondok kaca sesuai yang di informasikan sebelumnya dan melihat di dalam pondok tersebut ada 2 (dua) orang laki laki sedang duduk yakni saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi dan rekan saksi mengepung pondok kaca tersebut kemudian saksi dan rekan saksi mencoba masuk ke dalam pondok dan ketika hendak masuk ke dalam pondok saat itu juga salah seorang dari laki laki yakni saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) melompat ke arah belakang dari pondok tersebut, namun saat itu saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saat itu saksi Syahrizal Alias Rijal mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan



untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, kemudian saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman bersama barang bukti di bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut kemudian atas informasi dan pengakuan dari saksi Syahrizal Alias Rijal selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang yang berada di belakang rumah kemudian dilakukan pengejaran dan setelah tertangkap diketahui bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celananya sedangkan pada saat penangkapan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah walet milik Terdakwa dan ditemukan terletak di lantai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) disaksikan oleh lurah dan kepling setempat;

- Bahwa pondok kaca tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu merupakan sarana untuk menjual narkoba, sedangkan uang sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil



penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saksi Syahrizal Alias Rizal;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahrizal Alias Rijal barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky adalah untuk memantau polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa dirinya bertemu dengan Terdakwa ingin memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti uang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi yang pada pokoknya;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada terlibat dengan peredaran narkoba di pondok kaca milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kegiatan apa di rumah kaca tersebut;

- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penangkapan bukanlah hasil penjualan narkoba jenis sabu melainkan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ingin menebus sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

6. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Sumedi, saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Henky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalimunthe, SH, saksi Jualdi Ginting dan saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dari dalam pondok kaca milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan di atas lantai pondok kaca;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira pukul 08.30 Wib saksi dan rekan saksi memperoleh informasi dari Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu bahwa ada sekelompok masyarakat melaksanakan demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara dengan aksi merasa resah dengan peredaran narkoba jenis sabu yang ada di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat sebuah pondok kaca sesuai yang di informasikan sebelumnya dan melihat di dalam pondok tersebut ada 2 (dua) orang laki laki sedang duduk yakni saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi dan rekan saksi mengepung pondok kaca tersebut kemudian saksi dan rekan saksi mencoba masuk ke dalam pondok dan ketika hendak masuk ke dalam pondok saat itu juga salah seorang dari laki laki yakni saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) melompat ke arah belakang dari pondok tersebut, namun saat itu saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saat itu saksi Syahrizal Alias Rijal mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, kemudian saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman bersama barang bukti di bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut kemudian atas informasi dan pengakuan dari saksi Syahrizal Alias Rijal selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang yang berada di belakang rumah kemudian dilakukan pengejaran dan setelah tertangkap diketahui bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celananya sedangkan pada saat penangkapan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah walet milik Terdakwa dan ditemukan terletak di lantai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik;

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) disaksikan oleh lurah dan kepling setempat;
  - Bahwa pondok kaca tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu merupakan sarana untuk menjual narkoba, sedangkan uang sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saksi Syahrizal Alias Rizal;
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahrizal Alias Rizal barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky adalah untuk memantau polisi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa dirinya bertemu dengan Terdakwa ingin memesan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti uang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi yang pada pokoknya;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada terlibat dengan peredaran narkoba di pondok kaca milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu kegiatan apa di rumah kaca tersebut;
  - Bahwa uang yang ditemukan pada saat penangkapan bukanlah hasil penjualan narkoba jenis sabu melainkan saksi Wahyu Pamungkas



Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ingin menebus sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

7. Saksi Bambang Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Pihak kepolisian Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki Dewasa karena memiliki, menguasai, menyimpan dan Mengedarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan tetapi saksi pada Kelurahan Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu saksi diangkat menjadi Lurah;

- Bahwa saksi menjabat Sebagai Kepala Kelurahan Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu Sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, sejak tahun April 2022 sampai dengan saat ini;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 10.10 wib, Di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa selain daripada Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada orang lain yang ditangkap yaitu Syahrizal Als. Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abdul Rahman Als. Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana kedua laki laki tersebut atas pemberitahuan petugas polisi kepada saksi merupakan anggota ataupun orang suruhan dari Terdakwa, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan terhadap kedua laki laki tersebut saksi tidak ada melihatnya langsung hanya dari pemberitahuan petugas polisi saja;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi melihat langsung proses penangkapan terhadap kedua orang tersebut, dikarenakan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi menerima telfon dari Kanit II Sat Narkoba yang bernama Ipda Sarwedi Manurung bahwa mereka telah melakukan penangkapan di Wilayah kerja saksi yang terletak di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab.



Labuhanbatu, dan sesampainya saksi di lokasi tersebut saksi diminta oleh Ipda Sarwedi Manurung untuk mendampingi mereka melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya yang ada di dekat lokasi penangkapan terhadap saksi Syahrizal Als. Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Abdul Rahman Als. Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa disaat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi melihat tidak ada benda atau barang yang disita ataupun yang ditemukan dari Terdakwa, namun setelah Terdakwa diamankan, petugas polisi ada melakukan penggeledahan terhadap Sarang Walet yang ada di belakang rumah dari orang tua dari Terdakwa dan pada saat itu menemukan benda atau barang berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastic;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu Pamungkas Als. Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada benda atau barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya yaitu berupa Uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, yang mana benda atau barang tersebut ditemukan langsung dari dalam kantong celana Wahyu Pamungkas Als. Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui siapa pemilik dari Sarang walet tersebut, akan tetapi sarang walet tersebut berada tepat dibelakang rumah orang tua dari Terdakwa;

- Bahwa ada tempat lain selain dari sarang burung walet yang dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, yaitu rumah dari orang tua Terdakwa, serta rumah Terdakwa yang berada di sekitaran lokasi itu juga;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua Terdakwa dan rumah Terdakwa saksi ikut menyaksikannya langsung;





- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua Terdakwa dan rumah dari Terdakwa, tidak ada ditemukan benda atau barang apapun sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan olehnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada yang mengedarkan narkoba jenis sabu di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu adalah saksi menerima Laporan dari Masyarakat dan Kepala Lingkungan bahwa Di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu ada sebuah pondok yang sering dijadikan lokasi tempat berjualan sabu, yang dilakukan oleh orang suruhan ataupun anggota dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa mengedarkan ataupun menjual narkoba jenis sabu di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu saksi mengetahui sejak saksi pertama sekali menjabat Sebagai Kepala Kelurahan Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, dan saksi mendengarnya langsung dari laporan masyarakat dan Kepala Lingkungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu sudah sangat meresahkan masyarakat, dan masyarakat Kampung Baru sering datang ke kantor Saksi untuk melaporkan kegiatan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan atas pengaduan dari masyarakat tentang keresahan masyarakat terhadap perbuatan Terdakwa yang menjualkan dan mengedarkan narkoba jenis sabu di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang saksi lakukan adalah saksi mengumpulkan masyarakat dan Bhabinkamtibmas Pak Nazaruddin (Purnawirawan) Kelurahan Kartini dengan tujuan untuk mengajak bersama sama membuat laporan ke Kantor Polres Labuhanbatu, akan tetapi masyarakat yang melaporkan kepada saksi tersebut tidak ada yang mau dan berani, dan dikarenakan masyarakat yang mengadu tersebut tidak ada yang berani saksi kembali mengumpulkan Tokoh Tokoh Masyarakat sekitaran Kampung Baru untuk menghimbau menjaga saudara dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak anaknya agar tidak terlibat di dalam peredaran narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi yang pada pokoknya;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada terlibat dengan peredaran narkoba di pondok kaca milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kegiatan apa di rumah kaca tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

8. Saksi Robert Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepling Kampung baru sejak 03 November 2022 dan yang mengangkat saksi sebagai Kepling Kampung batu adalah Kepala Kelurahan Kartini atas nama Bambang Suwarno, S.STP;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Pihak kepolisian Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki Dewasa karena memiliki, menguasai, menyimpan dan Mengedarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa dari 4 (empat) orang yang berhasil ditangkap oleh kepolisian saksi hanya mengenali 2 (dua) orang yaitu Abdul Rahman Alias Rahman dan Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya yang bernama saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu dan saksi Syahrizal Alias Rijal saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu dan saksi Syahrizal Alias Rijal dimana saksi datang kelokasi penangkapan tersebut laki-laki yang bernama Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu dan Syahrizal Alias Rijal sudah ditangkap Pihak kepolisian terlebih dahulu dan saat itu saksi datang kelokasi

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap



penangkapan hanya sebatas menyaksikan Pihak kepolisian melakukan Penggeledahan;

- Bahwa saat itu Pihak kepolisian menggeledah pondok kaca milik Terdakwa, rumah orang tua Terdakwa, rumah milik Terdakwa, dan Gudang/ Rumah burung walet yang milik Terdakwa;

- Bahwa barang yang diamankan Pihak kepolisian dalam pondok kaca adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kerystal putih Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) unit Timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp.2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo, 2 (dua) unit Radio Handy talky, 11 (sebelas) Bal Plastik klip kosong, 1 (satu) Buah Plastik Asoy warna hitam, 3 (tiga) Buah sekop plastik yang terbuat dari Pipet, 1 (satu) Buah Tas sandang warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung, 1 (satu) Buah Karkulator, 1 (satu) Buah Buku catatan Keuangan Penjualan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang yang ditemukan Pihak kepolisian dari Gudang/ Rumah burung walet yang milik Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Kaca Pirek Bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah alat hisap sabu/ Bong terbuat dari Botol Plastik yang pada tutupnya terpasang Pipet, 1 (satu) Buah Plastik besar transparan, 8 (delapan) Bal Plastik klip kosong, 1 (satu) Buah Dompet warna coklat, Uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (dua juta empat ribu rupiah), 3 (tiga) Buah Pipet Plastik, 1 (satu) bungkus plastik transparan berikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong;

- Bahwa sebabnya pihak kepolisian melakukan penggerebekan ke dalam pondok milik Terdakwa adalah karena Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu di dalam Pondok kaca tersebut;

- Bahwa saksi sudah lama mengetahui bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu di Jalan Kampung baru Gang MTSN Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, tepatnya di dalam Pondok kaca tersebut sudah lama karena sebelum saksi diangkat menjadi Kepala Lingkungan Kampung Baru, saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa jualan Narkotika jenis sabu di Pondok kaca tersebut dan setelah saksi diangkat menjadi Kepala Lingkungan Kampung Baru, Terdakwa masih tetap Jualan narkotika jenis sabu di



dalam Pondok tersebut sampai Pihak kepolisian datang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menjual Narkotika jenis sabu di Jalan kampung Baru Gang MTSN Kel. Kartini kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sudah sangat meresahkan Masyarakat dan juga masyarakat Kampung baru sering datang kerumah saksi melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah menjumpai Terdakwa atau mendatangi Pondok Kaca yang digunakan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk menegur Terdakwa untuk tidak menjual Narkotika jenis sabu atas keresahan masyarakat tersebut karena saksi takut terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah pernah mengatakan kepada Anggota Perwiran Perempuan dengan tujuan mendatangi lokasi Terdakwa jualan narkotika jenis sabu, namun tidak ada yang berani dan takut terhadap Terdakwa;

- Bahwa menurut saksi bahwa Abdul Rahman Alias Rahman, Wahyu Pamungkas Alias Wahyu Dan Syahrizal Alias Rijal adalah anggota kerja Terdakwa untuk jualan Narkotika jenis sabu karena saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu dan saksi Syahrizal Alias Rijal sering saksi lihat masuk ke Jalan Kampung baru Gang MTSN Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. Saksi Syahrizal Alias Rijal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa saat penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta



seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan di atas lantai rumah kaca;

- Bahwa saat pemeriksaan saksi tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi ada menandatangani dan sidik jari saat di BAP;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Wira, akan tetapi saksi tidak ingat kapan dan dimana menerima narkoba dari Wira;
- Bahwa saksi mau menjual narkoba jenis sabu karena saksi akan diberi upah atas penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran dari Abdul Rahman Alias Rahman adalah sebagai pembeli sedangkan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu hanya ikut saksi saja dan untuk Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu baru itu saja saat penangkapan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi menjual narkoba jenis sabu di pondok kaca;
- Bahwa yang menjual narkoba jenis sabu saksi sendiri;
- Bahwa saksi membantah semua keterangan saksi di BAP;
- Bahwa yang mengenalkan saksi dengan Wira adalah Dani;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa saksi pernah memakai narkoba jenis sabu dengan Wira;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi sudah ada 10 orang yang sudah membeli sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

10. Saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Kampung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa saat penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 dari kantong bagian depan sebelah kanan yang saksi gunakan dan 2 (dua) unit handphone merk Oppo dari kantong celana bagian depan sebelah kiri yang saksi gunakan;

- Bahwa keterangan saksi di Kepolisian tersebut diatas tidak benar karena saksi dipaksa ketika memberikan keterangan;

- Bahwa saksi tidak ada melaporkan ke Polisi terkait pemaksaan tersebut;

- Bahwa saat itu saksi datang ke pondok kaca milik Terdakwa adalah untuk menebus sepeda motor yang saksi gadaikan kepada orang yang merupakan teman dari Terdakwa;

- Bahwa uang yang ditemukan dari kantong celana saksi bukan uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari Pak Lek saksi bernama Bejo;

- Bahwa sebelumnya saksi menjual narkoba jenis sabu dan saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Wira dan selalu mengambil narkoba jenis sabu dari pondok kaca milik Terdakwa;

- Bahwa saksi ketika diperiksa dipaksa namun saksi tidak ada bukti terkait pemaksaan tersebut;

- Bahwa saksi ada menanda tangani BAP dan sidik jari;

- Bahwa saksi tidak ada melaporkan ke Polisi terkait pemaksaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

11. Saksi Abdul Rahman Alias Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa saat penangkapan saksi dan saksi Syahrizal Alias Rijal ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap



berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan di atas lantai rumah kaca;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi Syahrizal Alias Rijal Saksi juga berada di dalam pondok tersebut bersama dengan saksi Syahrizal Alias Rijal, dengan kegiatan Saksi sedang membantu saksi Syahrizal Alias Rijal untuk menjualkan narkoba jenis sabu miliknya, kemudian pada saat Saksi melihat petugas polisi datang untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi dan saksi Syahrizal Alias Rijal yang berada di dalam pondok tersebut, Saksi berdiri dan mencoba untuk melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela kaca dari pondok tersebut, akan tetapi pada saat itu Saksi terjatuh dikarenakan Saksi menabrak jendela kaca, dikarenakan Saksi terjatuh petugas polisi langsung menangkap Saksi;

- Bahwa Saksi bekerja membantu saksi Syahrizal Alias Rijal untuk menjualkan narkoba jenis sabu miliknya sudah berjalan kurang lebih selama 1 (satu) bulan lamanya;

- Bahwa keuntungan atau upah yang Saksi terima jika Saksi selesai membantu saksi Syahrizal Alias Rijal menjualkan narkoba jenis sabu miliknya Saksi akan memperoleh upah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang juga jika keuntungan dari saksi Syahrizal Alias Rijal banyak maka Saksi akan menerima upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi akan diberikan upah oleh saksi Syahrizal Alias Rijal berupa menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan pastinya Saksi melihat Wahyu Pamungkas Als. Wahyu Piket berjualan sabu dilokasi berjualan sabu yang disediakan oleh Terdakwa, yang saksi ingat kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Saksi;

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali whatsapp atas nama B. Ritonga dengan nomor 085974915220 didalam 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam milik Saksi, dimana whatsapp atas nama B. Ritonga dengan nomor 085974915220 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi ada disuruh oleh Wira (DPO) untuk mengirimkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa bukti pengiriman yang ada di BAP diperlihatkan kepada saksi ketika dipolisi benar saksi mengirimkan melalui BRI link;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang dikirim tersebut, saksi hanya mengirimkan saja;
- Bahwa kegunaan dari 2 (dua) unit handytalkie adalah sebagai alat komunikasi dari Simpang MTSN ke Pondok Kaca tempat Saksi dan saksi Syahrizal Alias Rijal menjual narkoba jenis sabu, yang mana handytalkie tersebut biasa digunakan untuk memberi kabar apabila ada orang yang mencurigakan datang ke arah Pondok Kaca;
- Bahwa buku catatan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan saksi Syahrizal Alias Rijal, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik buku tersebut, dan Saksi juga tidak pernah melihat apa isi dari buku tersebut, yang Saksi ketahui bahwa buku tersebut selalu ada di dalam Pondok Kaca lokasi dilakukannya penangkapan terhadap Saksi dan saksi Syahrizal Alias Rijal;
- Bahwa Saksi mengenali foto yang diperlihatkan kepada Saksi, dan dapat juga Saksi jelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang dari teman Saksi yang bernama Bang Wira, yang sepengetahuan Saksi bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang berada di Pondok Kaca tempat Saksi dan saksi Syahrizal Alias Rijal ditangkap petugas polisi dari sat Narkoba Polres Labuhanbatu, dan Saksi tidak mengetahui kepada siapa uang tersebut Saksi kirim, dikarenakan Saksi hanya disuruh untuk mengirimkan uang tersebut ke Rekening atas nama Yeni Noviyanti dengan nomor rekening BRI 032301001004568;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi yang pada pokoknya;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada terlibat dengan peredaran narkoba di pondok kaca milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kegiatan apa di rumah kaca tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba tepatnya di belakang rumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa sedangkan pada saat penangkapan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, kemudian dari rumah wallet ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan terletak di atas lantai;
- Bahwa Saat penggeledahan rumah walet tersebut Terdakwa melihat;
- Bahwa Terdakwa biasanya memakai narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu diberikan orang lain dan kadang Terdakwa membeli;

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah Wira, Edi dan ada yang lainnya namun Terdakwa tidak ingat namanya;
- Bahwa Wira adalah seorang anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sejak kapan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pondok kaca di bangun saat Terdakwa menjadi ketua Pemuda Pancasila;
- Bahwa saat diperiksa di kantor polisi, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa membantah semua BAP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai teman;
- Bahwa jarak Pondok Kaca dengan rumah Terdakwa lebih kurang 150 meter dimana tidak mengetahui apa saja kerjaan yang dilakukan Syahrizal Alias Rijal di Pondok Kaca tersebut;
- Bahwa sarang walet tersebut adalah milik kakak Terdakwa dan ada yang menjaganya;
- Bahwa saat itu Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan mau menebus sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada surat penangkapannya;
- Bahwa Sarang walet tersebut dibongkar dan digeledah tanpa persetujuan kakak Terdakwa sebagai pemilik Sarang walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi Edy Jaya Santika, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui terkait pondok kaca adalah milik Terdakwa;

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan yang terjadi di Pondok kaca milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa merupakan anggota kepemudaan dan merupakan ketua;
- Bahwa saksi sering melihat kalau dipondok kaca itu selalu ramai;
- Bahwa saksi tidak tahu awalnya ditangkap karena narkoba;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Pondok Kaca tersebut;
- Bahwa fungsi Pondok Kaca tersebut untuk kumpul-kumpul karena Terdakwa adalah Ketua Pemuda Pancasila;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wira;
- Bahwa kesehariannya Terdakwa ikut dengan orang tuanya;
- Bahwa keseharian Terdakwa baik dan sopan;
- Bahwa Pondok Kaca tersebut pakai palang dan pukul 22.00 Wib tutup;
- Bahwa saksi kenal dengan Adul Rahman namun yang lainnya tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Edy Sofyan Ritonga, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pondok kaca tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan yang terjadi di Pondok kaca tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa merupakan anggota kepemudaan dan merupakan ketua;
- Bahwa saksi sering ke Pondok Kaca dan saksi sering lewat di Pondok Kaca tersebut;
- Bahwa Pondok kaca biasa digunakan untuk tempat kumpul-kumpul acara Pemuda Pancasila;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada penggerebekan sebelumnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Wira;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya baik;

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram brutto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet;
- 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar;
- 8 (delapan) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- Uang tunai sebesar Rp.2.004.000 (dua juta empat ribu rupiah);
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto;
- 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo;
- 2 (dua) unit Radio Handy talky;
- 11 (sebelas) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik Assoy warna hitam;
- 3 (tiga) Buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung;
- 1 (satu) buah Kalkulator;
- 1 (satu) Buah Buku catatan Keuangan Penjualan Narkotika jenis sabu;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 545/11.10102/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram brutto dan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 569/09.10102/2023 tanggal 9 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 7302/NNF/2023 tanggal 16 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,15 (satu koma satu lima) gram milik Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 7310/NNF/2023 tanggal 16 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram mengandung narkoba milik Syahrizal Alias Rijal dan Abdul Rahman Alias Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Analisis Laboratoris Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor : 7311/NNF/2023 tanggal 17 November 2023, yang menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa, Syahrizal Alias Rijal, Abdul Rahman Alias Rahman dan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu mengandung narkoba adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, SH bersama saksi Hengky Dalimunthe, saksi Sumedi, saksi Juandi Ginting, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tepatnya dari belakang rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap setelah penangkapan Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa berawal dari informasi yang di terima oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira pukul 08.30 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan memperoleh informasi dari Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu bahwa ada sekelompok masyarakat melaksanakan demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara dengan aksi merasa resah dengan peredaran narkotika jenis sabu yang ada di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang dilakukan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 10.00 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan melihat sebuah pondok kaca sesuai yang di informasikan sebelumnya dan melihat di dalam pondok tersebut saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ketika hendak masuk ke dalam pondok saat saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) melompat ke arah belakang dari pondok tersebut, namun saat itu saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan berhasil melakukan penangkapan saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan di atas lantai pondok kaca;

- Bahwa saksi Syahrizal Alias Rijal memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, kemudian atas informasi dan pengakuan dari saksi Syahrizal Alias Rijal selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan melihat Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di belakang rumah kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan melakukan penangkapan dan pada saat itu ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celananya dan dari saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah sarang walet milik Terdakwa dan ditemukan terletak di lantai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) disaksikan oleh saksi Bambang Suwarno dan saksi Robert Siregar selaku lurah dan kepling setempat yang menerangkan bahwa saksi Bambang Suwarno dan saksi Robert Siregar sering memperoleh pengaduan dari masyarakat Kampung baru Gang MTSN Kel. Kartini





kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu datang kerumah saksi Robert Siregar melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menjual Narkotika jenis sabu sudah sangat meresahkan masyarakat;

- Bahwa saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja bersama untuk menjualkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa dimana saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapat imbalan atau keuntungan berupa uang dan penggunaan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa kegunaan dari 2 (dua) unit handytalkie yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sebagai alat komunikasi dari Simpang MTSN ke Pondok Kaca tempat saksi Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual narkotika jenis sabu, yang mana handytalkie tersebut biasa digunakan untuk memberi kabar apabila ada orang yang mencurigakan datang ke arah Pondok Kaca;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Ferry Syah Ritonga Alias Feri sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa bersama Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di belakang rumah orang tua Terdakwa oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, SH bersama saksi Hengky Dalimunthe, saksi Sumedi, saksi Juandi Ginting, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana Terdakwa bersama Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap setelah penangkapan Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa sedangkan pada saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik yang terletak di atas lantai rumah sarang walet milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di belakang rumah orang tua Terdakwa oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, SH bersama saksi Hengky Dalimunthe, saksi Sumedi, saksi Juandi Ginting, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana barang bukti yang di temukan saat penangkapan Terdakwa dan

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang di terima oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira pukul 08.30 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan memperoleh informasi dari Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu bahwa ada sekelompok masyarakat melaksanakan demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara dengan aksi merasa resah dengan peredaran narkoba jenis sabu yang ada di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang dilakukan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 10.00 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan melihat sebuah pondok kaca sesuai yang di informasikan sebelumnya dan melihat di dalam pondok tersebut saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ketika hendak masuk ke dalam pondok saat saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) melompat ke arah belakang dari pondok tersebut, namun saat itu saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan berhasil melakukan penangkapan saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan di atas lantai pondok kaca;

Menimbang, bahwa saksi Syahrizal Alias Rijal memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, kemudian atas informasi dan pengakuan dari saksi Syahrizal Alias Rijal selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan melihat Terdakwa dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di belakang rumah orag tua Terdakwa kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan melakukan penangkapan dan pada saat itu ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celananya dan dari saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone andoroid merk Oppo, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah sarang walet milik Terdakwa dan ditemukan terletak di lantai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membantah keterangan saksi-saksi Polisi yang melakukan penangkapan, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya dan berdasarkan keterangan saksi Bambang Suwarno selaku Lurah dan saksi Robert Siregar selaku Kepala Lingkungan setempat yang menerangkan bahwa para saksi mengetahui adanya kegiatan peredaran narkoba yang di lakukan Terdakwa di pondok kaca yang mana perbuatan Terdakwa juga telah meresahkan masyarakat sehingga banyak pengaduan dari masyarakat yang datang kepada para saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 545/11.10102/2023 tanggal 10 November 2023 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor 7302/NNF/2023 tanggal 16 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,15 (satu koma satu lima) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu di pondok kaca dengan perantara saksi Syahrizal Alias Rijal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam salah satu sub unsur yakni unsur menawarkan untuk menjual narkotika golongan I jenis sabu oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

#### **Ad. 4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di belakang rumah oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, SH bersama saksi Hengky Dalimunthe, saksi Sumedi, saksi Juandi Ginting, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana Terdakwa bersama Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap setelah penangkapan Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa sedangkan pada saat penangkapan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan terletak di atas lantai rumah sarang walet milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan di atas lantai pondok kaca;

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja membantu saksi Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjualkan narkoba jenis sabu dimana saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapat imbalan atau keuntungan dari saksi Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa uang dan penggunaan narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan (masing-masing anggota Polisi yang melakukan penangkapan) bahwa saksi Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membantah seluruh keterangan saksi Andi Fahri Hasibuan, SH bersama saksi Hengky Dalimunthe, saksi Sumedi, saksi Juandi Ginting, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul dan Terdakwa telah membantah seluruh keterangannya didalam BAP dan menerangkan bahwa narkoba sabu yang di temukan di pondok kaca dan di rumah walet bukanlah milik Terdakwa. Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bantahan yang tidak berdasar dan beralasan hukum karena selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut, dimana pondok kaca dan rumah sarang walet merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan baik Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu dan saksi Syahrizal Alias Rijal (masing-masing Terdakwa berkas terpisah) keberatan terhadap BAP namun keberatan Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu saksi Syahrizal Alias Rijal (masing-masing Terdakwa berkas terpisah) menurut Majelis Hakim tidak beralasan karena antara Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu dan saksi Syahrizal Alias Rijal (masing-masing Terdakwa berkas terpisah) saling mengenal dan saksi Syahrizal Alias Rijal bersama saksi Abdul Rahman Alias Rahman dalam menjalankan usaha menjual narkoba jenis sabu sudah berjalan 1 (satu) bulan, pondok kaca tempat penjualan narkoba jenis sabu merupakan milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan saksi Wahyu Pamunkas Alias Wahyu sudah sering datang ke pondok kaca, dan berdasarkan keterangan saksi Bambang Suwarno selaku Lurah dan saksi Robert Siregar selaku Kepala Lingkungan setempat yang menerangkan bahwa para saksi mengetahui adanya kegiatan peredaran narkotika yang dilakukan Terdakwa yang di pondok kaca yang mana perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sehingga banyak pengaduan dari masyarakat yang datang kepada para saksi dan dari keterangan saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan (masing-masing anggota Polisi yang melakukan penangkapan) yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu dan saksi Syahrizal Alias Rijal (masing-masing Terdakwa berkas terpisah) merupakan jaringan peredaran narkotika yang meresahkan Masyarakat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang di temukan di peroleh fakta dan petunjuk bahwa Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu dan saksi Syahrizal Alias Rijal (masing-masing berkas terpisah) merupakan jaringan dalam peredaran gelap narkotika yang saling berkaitan dalam melakukan, membantu, dan memfasilitasi dalam peredaran gelap narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon agar dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah pecandu narkoba dan Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seadil-adilnya, dan terhadap pembelaan Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan menawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum dan Terdakwa juga merupakan jaringan peredaran gelap narkoba maka pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan dan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram brutto, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 3 (tiga) buah pipet

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik merupakan narkoba dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.2.004.000 (dua juta empat ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo, 2 (dua) unit Radio Handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik Assoy warna hitam, 3 (tiga) Buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) Buah Buku catatan Keuangan Penjualan Narkoba jenis sabu, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Syahrizal Alias Rijal maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Syahrizal Alias Rijal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa merupakan jaringan peredaran gelap narkoba yang meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ferry Syah Ritonga Alias Feri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menawarkan Untuk Menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram brutto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet;
- 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar;
- 8 (delapan) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.2.004.000 (dua juta empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto;
- 3 (tiga) unit timbangan elektrik;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo;
- 2 (dua) unit Radio Handy talky;
- 11 (sebelas) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik Assoy warna hitam;
- 3 (tiga) Buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung;
- 1 (satu) buah Kalkulator;
- 1 (satu) Buah Buku catatan Keuangan Penjualan Narkotika jenis sabu;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Syahrizal Alias Rijal;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap



Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)